



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH  
DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LEBAK


BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian dari Bupati Lebak kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	


Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250),


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lebak.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
8. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
9. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang melaksanakan tugas-tugas jabatan yang setara dengan eselon III.
10. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
11. Sub Koordinator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
12. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting.
15. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
16. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan dan Surat di Bidang Kepegawaian.


#### Pasal 2

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian.
- (2) Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dan susunan berupa:
  - a. produk hukum berupa keputusan; dan
  - b. surat.

#### Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Perangkat Daerah;
- e. Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ajidarmo;
- f. Pejabat Administrator di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- h. Camat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

#### Pasal 4

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan.

#### Pasal 5

Rincian Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di Bidang Kepegawaian yang didelegasikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan di bidang kepegawaian yang tidak tercantum dalam Peraturan ini tetap menjadi kewenangan Pejabat yang Berwenang.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada Lajur 3 Lampiran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Perangkat Daerah maka Kenaikan Gaji Berkala untuk PNS dengan pangkat Juru Tingkat I golongan ruang (I/d) ke bawah di Lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Bidang Promosi dan Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Pendelegasian kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan ini apabila bertentangan dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi tersebut.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI LEBAK,

  
IRI OCTAVIA JANABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

  
BUDI SANTOSO


BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN  
 WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH  
 DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN LEBAK

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN  
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN


NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN
1.	SEKRETARIS DAERAH	1. Penandatanganan Nota Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. 2. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b). 3. Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Tugas Pejabat Administrator/Koordinator (Eselon III) dan Sub Koordinator (Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan Jabatan), termasuk Pejabat Administrator Camat dan Kepala Pelaksana BPBD. 4. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	


		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penandatanganan Surat Izin Belajar untuk pendidikan S-3.</li> <li>6. Penandatanganan Surat Usulan, Pemanggilan dan Surat Tugas Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Camat.</li> <li>7. Penandatanganan Surat Pemberian semua jenis cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).</li> <li>8. Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).</li> <li>9. Penandatanganan Surat Pemberian atau Penolakan Izin untuk Melakukan Perkawinan atau Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/c sampai dengan IV/e.</li> <li>10. Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).</li> </ol>
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Penandatanganan DPCP Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah.
3.	KEPALA BKPSDM	1. Penandatanganan Nota Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

		<p>Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penandatanganan Nominatif Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari yang berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.</li> <li>3. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat dari yang berpangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.</li> <li>4. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Pejabat Fungsional Ahli Madya yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan Jabatan.</li> <li>5. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Administrator/ Koordinator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV) dan Sub Koordinator (Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan Jabatan).</li> <li>6. Penandatanganan Nota Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dan NIP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</li> <li>7. Penandatanganan Nota Usul Perubahan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>
--	--	--

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
9. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
10. Penandatanganan Surat Izin Belajar untuk pendidikan S-2, S-1, D-III dan Keprofesian.
11. Penandatanganan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar dan Mutasi.
12. Penandatanganan Surat Keterangan tidak sedang tugas belajar/ikatan dinas dan Surat Keterangan tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat.
13. Penandatanganan Surat Usulan, Pemanggilan dan Surat Tugas Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Teknis Fungsional yang menduduki jabatan Administrator kecuali Surat Tugas Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS.
14. Penandatanganan Surat Usulan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil.
15. Penandatanganan Surat Pemberian semua jenis cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pengawas/Sub Koordinator (Eselon IV.a

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

dan IV.b) dan Jabatan Administrator/  
Koordinator (Eselon III.a dan III.b).


16. Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III.a dan III.b), Koordinator (Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Madya yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan Jabatan), Sub Koordinator (Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan Jabatan), Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu pada BPBD serta Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan.
17. Penandatanganan Surat Pemberian atau Penolakan Izin untuk Melakukan Perkawinan atau Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/a sampai dengan IV/b.
18. Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil kecuali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b).
19. Penandatanganan DPCP Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Pejabat Administrator/  
Koordinator (Eselon III) dan Sub Koordinator (Pejabat Fungsional Tertentu Ahli Muda yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan Jabatan).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	


		<p>20. Penandatanganan Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses Pidana atau pernah di Pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bagi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>21. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.</p>
4.	KEPALA PERANGKAT DAERAH	<p>1. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>2. Penandatanganan Surat Tugas Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Teknis Fungsional.</p> <p>3. Penandatanganan Surat Pemberian semua jenis cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>4. Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.</p> <p>5. Penandatanganan DPCP Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan Jabatan</p>

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penandatanganan Surat Tugas Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar CPNS bagi Aparatur Sipil Negara dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kecamatan masing-masing.</li> <li>3. Penandatanganan Surat Pemberian semua jenis cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Pelaksana dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan di Kabupaten Lebak.</li> <li>4. Penandatanganan DPCP Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kecamatan masing-masing.</li> </ol>
7.	KEPALA PELAKSANA BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kerjanya.</li> <li>2. Penandatanganan Surat Tugas Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar CPNS bagi Aparatur Sipil Negara dan Pelatihan Teknis Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Kerjanya.</li> <li>3. Penandatanganan DPCP Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kerjanya</li> </ol>


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

8.	SEKRETARIS BKPSDM	Penandatanganan Surat Panggilan Izin Perceraian, Pengaduan dan Indispliner Pegawai Negeri Sipil.
9.	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penandatanganan Nota Usul Pegawai Negeri Sipil yang akan dinaikan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.</li> <li>2. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat dari yang berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.</li> <li>3. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (SPKGB) bagi Pejabat Pengawas/Sub Koordinator (Eselon IV) dan Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diangkat melalui mekanisme penyetaraan Jabatan.</li> <li>4. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.</li> <li>5. Penandatanganan Petikan Surat Keputusan tentang Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Puskesmas serta Kasubag TU UPTD Puskesmas.</li> <li>6. Penandatanganan Surat Keputusan tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.</li> </ol>

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

10.	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	<p>1. Penandatanganan Surat Keputusan tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.</p> <p>2. Penandatanganan Surat Keterangan masih dalam proses pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen.</p>
-----	--	--

BUPATI LEBAK,  
  
 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	